

## Peran *Netizen* sebagai *Hakam* dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi terhadap Group Facebook “Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia”)

Moh. Hilal, Elma Habibah Naila, Andi Alfarisi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
E-mail: haqaeblg72@gmail.com, elmanilahabibah@gmail.com, farisyusufh83@gmail.com

---

**Abstrak:** Perkembangan teknologi saat ini semakin canggih, membawa perubahan besar bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan nya, tak terkecuali tentang *Hakam* (juru damai) yang saat ini telah banyak dilakukan oleh *netizen* akibat postingan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai permasalahan keluarga, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran *netizen* sebagai *Hakam* dan mengapa *netizen* memilih media sosial sebagai tempat membagikan permasalahan keluarga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil akhir dari kajian ini adalah Islam memperbolehkan *netizen* berperan sebagai *hakam* untuk keharmonisan keluarga karena sama-sama mempunyai tujuan baik yaitu mendamaikan keluarga yang bersengketa, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 35, juga karena sikap ketergantungan *netizen* terhadap media sosial itu sendiri yang lebih memilih media sosial dalam membagikan aktifitas hidupnya terutama masalah keluarga karena lebih mudah dan lebih bisa leluasa jika dibandingkan dengan secara manual karena merasa tidak enak terlebih kepada pihak keluarganya.

**Kata Kunci:** *Netizen, Hakam, Keharmonisan.*

---

### Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin pesat, hal demikian berjalan beriringan dengan semakin meluasnya ilmu pengetahuan, untuk memperbaharui teknologi kuno atau menemukan metode baru dalam mempermudah pekerjaan manusia. Pada era sekarang, kebanyakan masyarakat tidak bisa lepas dari pengaruh perangkat elektromik untuk membantu sebagian besar aktifitasnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Puji Rahayu, “Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak,” *Al-Fatih* 2 (2019).

Media komunikasi sebagai modal awal dalam interaksi melalui media sosial yang paling banyak digunakan oleh manusia saat ini adalah internet, kemampuan internet yang begitu relevan dalam membawa perubahan yang sangat signifikan, baik dalam sektor ekonomi, politik, agama dan sosial<sup>2</sup>, kemudahan yang ditawarkan oleh internet berbasis media sosial inilah yang oleh masyarakat luas dianggap lebih memudahkan dalam menerima informasi secara cepat.<sup>3</sup>

Kehadiran internet dengan beberapa aplikasi pendukung lainnya seperti: *Whatsapp, Facebook, Youtube, Instagram* dan merupakan gambaran kebutuhan masyarakat di zaman sekarang dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan<sup>4</sup>, melalui media sosial seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan jarak jauh (virtual) meskipun tidak dalam satu tempat, namun bisa bertatap muka melalui *video call*, hal demikian menjadikan seseorang yang dekat semakin jauh karena sibuk dengan medianya masing-masing, dan yang jauh semakin dekat karena bisa menggunakan media komunikasi *video call* tersebut<sup>5</sup>.

Sebagian besar penduduk di dunia memilih media sosial sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-harinya, era digital yang saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, terlebih bagi generasi muda (milleneal) yang seakan telah menjadi dunia kedua dalam rutinitas penting dalam kehidupan sosialnya<sup>6</sup>, menurut Internet Statistik dunia website, dalam ajang D11 Conference yang diadakan oleh situs AllThingsD, Mary Meeker yang berasal dari firma Kleiner Perkins Caufield & Byers Meeker, mengungkapkan bahwa pengguna internet di seluruh dunia telah menyentuh angka 2,4 miliar orang<sup>7</sup> termasuk Negara Indonesia sendiri telah menjadi bagian tersebut, tercatat bahwa Indonesia sekarang pengguna media sosial lebih kurang 62,56 juta pengguna aktif yang didominasi oleh kaum remaja (milleneal)<sup>8</sup> hal demikian karena fitur

---

<sup>2</sup> Munadhil Abdu Muqsith, "Perkembangan Digital Media Di Dunia," *Adalah* 5, no. 2 (2021).

<sup>3</sup> Rahayu, "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak."

<sup>4</sup> L.P.F Yanti, I.N Suand, dan I Suidiana N, "Analisis Kesantunan Bahasa Warganet Pada Kolom Komentar Berita Di Media Sosial Facebook," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia* 10, no. 1 (2021).

<sup>5</sup> Yanti, Suand, dan Suidiana.

<sup>6</sup> Nur Aini, "Remaja Milleneal dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. 2 (2018).

<sup>7</sup> Muqsith, "Perkembangan Digital Media Di Dunia."

<sup>8</sup> Aini, "Remaja Milleneal dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi

yang ditawarkan oleh media saat ini terkesan menarik bagi mereka dalam penggunaannya dan dianggap lebih efisien jika dibandingkan dengan media-media sebelumnya, seperti transformasi media dari cetak ke elektronik yang menjadi daya tarik bagi mereka pemburu berita secara instan yang biasa disebut sebagai revolusi digital<sup>9</sup>.

Revolusi digital inilah yang sekarang membawa seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan teknologi yang ada, hal ini sekarang lumrah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat untuk memudahkan sesuatu permasalahan agar lebih mudah mendapatkan jawaban, salah satu contoh yang bisa dilihat sekarang adalah *sharing* seputar pengalaman, baik itu sifatnya *public* ataupun *personal (privacy)*.

Salah satu contoh yang bersifat privasi namun dapat dengan mudah ditemukan di media sosial adalah keterbukaan seorang suami atau istri tentang masalah kehidupan keluarga mereka di media sosial, yang justru hal demikian sangat tidak dianjurkan dalam hukum Islam karena termasuk *aib* baginya<sup>10</sup>, sedangkan membuka aib adalah suatu hal yang dilarang. Hal itu telah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12 tentang larangan berburuk sangka, mencari-cari kesalahan dan menggunjing orang lain<sup>11</sup> yang justru saat ini banyak ditemukan di media sosial. Perilaku demikian sebagaimana yang di katakana oleh Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Azhar, beliau mengatakan bahwa dampak dari menggunjing (membicarakan kejelekan orang lain) adalah suatu bentuk kemunafikan<sup>12</sup> dan dapat menceraikan beraikan suatu hubungan, lebih-lebih masalah hubungan keluarga yang terjadi (*syiqaq*) yang sifatnya sangat pribadi dan justru sangat dianjurkan untuk ditutupi dari masyarakat luar, namun yang terjadi di era sekarang malah sebaliknya yaitu menjadi konsumsi publik.

Hukum Islam dalam keadaan sekarang belum bisa menjawab perkembangan zaman apalagi keadaan teknologi saat ini.<sup>13</sup> Dalam hukum

---

Pendidikan Bagi Remaja Millenial."

<sup>9</sup> Rahayu, "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak."

<sup>10</sup> Nurussobah, Muhammad Said, dan Siti Asiah, "Curhat (Pengumbaran Aib) di Media Sosial Perspektif Qur'an (Kajian Double Movement Fazlur Rahman)," *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2023).

<sup>11</sup> *Al-Qur'an*, 49:12 t.t.

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 9* (Singapura: Pustaka Nasional PTI LTID, t.t.), 6833.

<sup>13</sup> Lujeng Zakiya, Analisis Argumentasi Arif Sugitanata terhadap Perkembangan Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesi, *The Indonesian Journal of Islamic Law and*

Islam, sebagaimana yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 35.<sup>14</sup> terdapat aturan apabila seseorang dalam keadaan *syiqaq* (beselisih) antara laki-laki dan perempuan maka dianjurkan untuk mendatangkan *hakamain* (satu pihak laki-laki dan satu pihak perempuan) untuk mendamaikan perselisihan tersebut, *Syiqaq* adalah krisis keluarga yang terjadi antara suami dan istri dalam ranah rumah tangga hingga terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak bisa mengatasinya.<sup>15</sup>

Akibat perkembangan zaman seperti sekarang, sikap seseorang dalam mencari jalan keluar dalam permasalahan hubungan keluarga mereka kebanyakan memilih jalan yang instan, tidak melihat lagi aturan-aturan yang telah Allah berikan untuk selalu menjaga rahasia-rahaissa keluarganya dari banyak orang, dapat dilihat dengan mudah di era sekarang dengan mudahnya seseorang memperlihatkan problem keluarganya ke media sosial yang bersifat *public*, salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang dapat diambil adalah curhatan seorang istri atau suami di dalam platform group *facebook* “curhat masalah rumah tangga Indonesia”.

Dalam praktiknya, salah satu dari mereka dan bahkan keduanya masuk dalam group *facebook* “curhat masalah rumah tangga Indonesia” yang diisi oleh 131.000,00 anggota, kemudian yang bersangkutan memposting suatu permasalahan kehidupan keluarga mereka, baik dari ekonomi, hubungan keluarga dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan mereka dalam rumah tangga, kemudian postingan tersebut dibaca dan dikomentari oleh anggota group tersebut, dengan beragam tanggapan itulah seorang pengunggah dapat mengambil manfaat untuk dijadikan tolok ukur dalam melihat suatu permasalahan dalam keluarganya, karena tidak sedikit juga diantara *netizen* yang memberi tanggapan positif untuk keberlangsungan keluarga mereka agar tetap harmonis dan tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan dalam permasalahan tersebut, meskipun ada juga *netizen* yang memberikan tanggapan secara negatif, namun dengan demikian pengunggah dapat melakukan pertimbangan lebih matang lagi sebelum mengambil keputusan dalam masalah keluarganya.

---

Civil Law, ISSN 2809-3402, hlm 77.

<sup>14</sup> *Al-Qur'an*, 4:35.

<sup>15</sup> Muhammad Alfatah Bin Abu Bakar, “Peran Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian” (Skripsi, Aceh, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

Dengan demikian, perlu pengkajian secara mendalam lagi untuk melihat suatu permasalahan hukum baru seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, untuk lebih mempertimbangkan lagi perihal apa yang terjadi pada saat ini yang mungkin dulunya tidak kita pikirkan sama sekali, sehingga mau tidak mau kita selaku subjek dan juga objek dalam kajian hukum harus mampu beradaptasi dengan keadaan di tengah situasi dan kondisi saat ini<sup>16</sup>, maka dengan itu penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji dan menguraikan pandangan hukum Islam serta alasan-alasan yang melatar belakangi masyarakat lebih memilih media sosial untuk mengadukan permasalahan dalam keluarganya. Dengan alasan-alasan ilmiah inilah kajian yang memuat tentang *Hakam* dalam keharmonisan rumah tangga sudah sepantasnya untuk diteliti lebih dalam lagi.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu tentang peran *hakam* (juru damai) yaitu oleh Fitrotin Jamilah, Moh. Syamsul Muarif, Suwardi, Arne Huzaimah. Persamaan kajian penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang peranan *hakam*, *Syiqaq* yang terjadi dalam hubungan keluarga. Dari keempat kajian terdahulu diatas, tiga diantaranya adalah kajian dengan pendekatan praktek hukum yang diantaranya adalah tulisan fitrotin Jamilah, Suwardi, dan Arni Huzaimah, sedangkan kajian yang membahas tentang aturan atau norma hukum adalah tulisan Moh. Syamsul Mu'arif dengan judul penelitian "*Peran Hakam Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Syiqaq*<sup>17</sup>". Maka dari itu penelitian yang akan dilakukan penulis berkaitan dengan aturan atau norma hukum, seperti yang ditulis oleh Moh. Syamsul Mu'arif.

Dalam penelitiannya membahas tentang pengertian dan dasar hukum secara umum, namun dalam dalam hal lain peneliti lebih spesifik lagi dalam pembahasannya seperti membahas tentang persyaratan sahnya suatu perdamaian secara limitative yang telah di atur dalam KUH perdata dalam pasal 1320, 1231, 1851, 1859<sup>18</sup>.

Dalam penelitian tersebut terdapat juga unsur yang harus ada pada

---

<sup>16</sup> Agung Prasetya, Maya Retnasary, dan Dimas Akhsin Azhar, "Pola Perilaku Bermedia Sosial Netizen Indonesia Menyikapi Pemberitaan Viral Di Media Sosial," *Journal Of Digital Communication And Design* (Jdcode 1, no. 1 (2022).

<sup>17</sup> Moh Muarif Syamsul, "peran hakam dalam perkara cerai gugat dengan alasan syiqa," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syari'ah, Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang* 1, no. 1 (2020).

<sup>18</sup> Muarif.

diri hakim yang diantaranya adalah *Pertama* Perdamaian harus atas persetujuan para pihak, *Kedua* Perdamaian harus mengakhiri sengketa, *Ketiga* adalah perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa yang telah ada dan yang *Kelima* adalah bentuk perdamaian harus secara tertulis. Lebih dari itu penulis terdahulu juga menerangkan bahwa tugas dan wewenang *hakam* adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan dalam keluarga *syiqaq* dan prosedur perceraian.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana penulis melihat bahwa alasan mendasar menggunakan jenis penelitian kualitatif karena keadaan masyarakat yang secara realitasnya kebanyakan memilih media sosial group *Facebook* dalam menyelesaikan suatu problem dalam keluarganya. Disamping itu juga suatu keadaan yang menuntut masyarakat untuk juga ikut andil dalam perkembangan media sebagai suatu perkembangan yang mau tidak mau juga ikut mengikuti tren di era sekarang, karena sifat ketergantungan masyarakat terhadap media massa dalam kehidupan sehari-harinya secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Normatif-Empiris (*applied law research*) yang mana penelitian ini sebagaimana yang dikatakan oleh Muhaimin dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum* adalah suatu kajian yang mengkaji suatu norma yang ada di lapangan dalam penerapan suatu hukum<sup>19</sup> yang mana dalam penyajiannya membutuhkan data primer dan juga data sekunder, juga dalam pelaksanaan pengimplementasiannya membutuhkan *real action* serta *legal document* untuk memadukan keduanya.

Pendekatan hukum Normatif digunakan oleh penulis untuk melihat bagaimana pandangan hukum Islam mengenai Peran *Netizen* dalam Keharmonisan Keluarga melalui teori-teori hukum Islam seperti al-Qur'an dan hadits dan juga *Maslaha Mursalah* . sedangkan penggunaan pendekatan Empiris adalah melihat suatu keadaan masyarakat yang realitasnya banyak menggunakan media sosial sebagai tempat untuk berbagi cerita dan berbagai problem kehidupan keluarga mereka sebagai jalan alternatifnya.


### **Hasil dan Pembahasan**

Group *facebook* "curhat masalah rumah tangga Indonesia" merupakan *platform facebook* yang menjadi wadah curhatan keluarga baik dari pihak

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram Universiti Press, 2020).

istri maupun suami yang mengalami beberapa permasalahan dalam rumah tangganya, yang diisi oleh sekitar 131.860 anggota, kemudian yang bersangkutan memposting suatu permasalahan kehidupan keluarga mereka, baik dari ekonomi, hubungan keluarga dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan mereka dalam rumah tangga, dengan cara itu banyak *netizen* yang juga ikut mengomentari postingan yang di bagikan dalam group *facebook* tersebut, seperti gambar berikut:



### **Pandangan Hukum Islam terhadap Peran *Netizen* sebagai *Hakam***

Hukum Islam merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk mengatur pola hidup manusia sesuai dengan ajaran Islam, pada dasarnya tidak ada kejadian-kejadian yang terjadi tanpa melibatkan aturan-aturan hukum itu sendiri, baik yang datanginya langsung dari Allah secara penetapan maupun suatu hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri (hasil ijtihad). Para ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam yang utama adalah al-Qur'an dan Hadits, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sumber hukum yang ada masih belum secara terperinci membahas mengenai fenomena-fenomena baru yang berhubungan dengan hukum Islam akibat perkembangan zaman yang tanpa henti menimbulkan problem-problem baru.

Islam sebagai agama yang mampu memberikan jawaban atas segala permasalahan-permasalahan baru, dengan beberapa metode yang telah diajarkan oleh ulama klasik untuk menyeimbangkan hukum di era modern ini sebagai parameter dalam kehidupan sosial yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, Islam menawarkan suatu metode untuk menemukan dasar hukum baru sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari perkembangan zaman yang

mungkin dulunya tidak terfikirkan, metode tersebut sudah ditawarkan oleh syara' untuk membantu menemukan jalan keluar dari beberapa persoalan yang ada, seperti halnya permasalahan tentang peran *netizen* sebagai *hakam* dalam keharmonisan keluarga.

Seperti yang diketahui bahwa apabila terdapat suatu permasalahan yang timbul dalam satu keluarga yang dapat menyebabkan suatu pertikaian antara suami istri (*syiqaq*) maka dianjurkan untuk mendatangkan seseorang dari pihak laki-laki dan seorang dari pihak perempuan untuk mendamaikan keduanya, sebagaimana isi dari surah an-Nisa' ayat 35<sup>20</sup>, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang di ucapkan oleh Syekh al-Mahally, yang memberikan kriteria seorang *hakam* adalah yang merdeka, jujur dan faham dengan tugas dia sebagai penengah dalam perkara perselisihan, sehingga tujuan untuk mendamaikan akan tercapai<sup>21</sup>.

Akibat dari perkembangan zaman tersebut, terdapat beberapa problem dalam kajian hukum Islam yaitu *Hakamain* yang seharusnya dilakukan oleh pihak keluarga yang bersengketa justru digantikan oleh *Netizen* yang juga ikut berperan aktif untuk menjadi penengah dalam hubungan keduanya, *Netizen* sebagaimana yang dikatakan oleh Hauben, terbagi menjadi dua, *Pertama* adalah memberikan pengertian bahawa istilah *Netizen* dapat digunakan secara luas oleh siapapun yang bergerak dibidang dunia maya, yang digunakan dalam sebuah kebaikan maupun keburukan dalam tujuannya, sedangkan yang *Kedua* adalah digunakan untuk semua orang yang peduli terhadap internet yang bertujuan untuk mengembangkan suasana agar lebih kooperatif dan lebih bermanfaat lagi bagi dunia yang cakupannya lebih luas<sup>22</sup>.

Menghadapi tantangan baru dalam hukum Islam yang ada mengenai persoalan modern ini, *Mashlahah mursalah* dapat menjadi jalan alternatif yang dapat digunakan dalam pengakajian Islam, mengingat persoalan-persoalan modern ini tidak secara terperinci telah Allah jelaskan baik secara penetapan dalam al-Qur'an maupun melalui perantara Nabi Muhammad, kehidupan sekarang yang dengan kompleksitasnya akan selalu berkembang dan akan mengalami perubahan-perubahan secara

---

<sup>20</sup> Al-Qur'an, 4:35.

<sup>21</sup> Sudirman L., *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan Maqashid al-Syari'ah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

<sup>22</sup> Ade Irma Sukmawati dan Dkk, *Seri Literasi Digital, Demokrasi Damai Era Digital*, 1 ed. (Jakarta: Siberkreas, 2019).



signifikan, perubahan-perubahan tersebut akan berdampak pada perilaku, anggapan dan pola pikir masyarakat terhadap kehidupan sosial lainnya tanpa terkecuali pada syari'at Islam itu sendiri

*Mashlahah mursalah* sebagai sebuah upaya dalam menyikapi, merespon dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan hukum Islam yang ada di era sekarang dengan cara melihat kemanfaatan yang ditimbulkan dalam suatu kajian, *masalahah mursalah* sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Ghazali adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mencapai sebuah kemaslahatan (kebaikan) dan menolak kemudharatan (keburukan) yang diinginkan oleh manusia secara umum, juga menurut Al-Sinqithi *mashlahah mursalah* adalah suatu istilah yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum Islam yang sebelumnya tidak ada dalil al-Qur'an dan Hadis baik dalam pembatalan maupun perekomendasi secara umum maupun khusus<sup>23</sup> sehingga mencapai tujuan hukum Islam itu sendiri untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang secara jelas bahwa tujuan secara universal *masalahah* mempunyai tujuan yang baik, disamping itu, *masalahah masalahah* menjadi penting karena dapat dengan mudah diaplikasikan dalam kehidupan modern dan pendekatannya sejalan dengan landasan dalil hukum al-Qur'an dan Hadits, dalam kehujjahannya ulama usul fiqh mengatakan secara sepakat bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam beristinbath hukum<sup>24</sup>. Dalam hal ini *masalahah mursalah* selain dikatakan dengan hukum syara' secara umum, juga harus memperhatikan suatu keadaan di era sekarang untuk menyesuaikan dan juga untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain karna hal tersebut merupakan pilihan utama dalam mencapai kemaslahatan<sup>25</sup>. Dalam konteks keharmonisan keluarga *mashlahah mursalah* juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai suatu kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, meskipun pada dasarnya tidak dapat aturan yang secara spesifik mengatur adanya hal demikian.

Sebagai bagian masyarakat modern yang tidak bisa lepas dari perangkat elektronik, *netizen* mempunyai peran penting dalam menjaga keharmonisan *netizen* lainnya yang mempunyai permasalahan-

---

<sup>23</sup> Agus Miswanto, *Usul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018).

<sup>24</sup> Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer," *At-Tahdzib* 1, no. 2 (2013).

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia Cetakan ke-5 2015, 2015).

permasalahan dalam keluarga melalui kemashlahatan bersama, sehingga perselisihan tersebut tidak berlangsung lama dan segera menemukan jawaban atas segala permasalahan tersebut, ada beberapa cara yang digunakan oleh *netizen* sebagaimana yang telah dilakukan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti dalam platform group *facebook* "curhat masalah rumah tangga indonesia" yaitu;

*Pertama* memberikan informasi seputar kehidupan keluarga yang rentang dengan permasalahan-permasalahan sehingga keluarga tersebut harus bersabar dan tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, hal demikian juga dapat membantu membangun kesadaran *warganet* mengenai masalah rumah tangga. *Kedua* memberikan dukungan moral dan emosional kepada keluarga yang sedang mengalami konflik keluarga melalui komentar-komentar positifnya di media sosial, bukan hanya itu saja, *netizen* juga memberikan saran dan pengarahan mengenai sumber daya yang tepat dalam penyelesaian masalah tersebut. *Ketiga* membantu mengurangi perdebatan atau konflik yang dirasa tidak perlu untuk diperdebatkan, sehingga peluang dalam kemashlahatan tersebut segera tercapai, dalam kesimpulannya, *netizen* juga dapat berperan sebagai *hakam* dalam keharmonisan keluarga menurut *mashlahah mursalah* yang mempunyai kemanfaatan untuk mendamaikan.

#### **Alasan Warganet Memilih Media Sosial dalam Penyelesaian Perkara Syiqaaq**

Media sosial sebagai sarana terpenting dalam kehidupan sekarang memberikan efek perubahan pola pikir manusia cara klasik kepada cara modern yang dianggapnya lebih mudah, tidak terkecuali masalah sengketa keluarga (*suiqaaq*) yang secara hukum Islam dianjurkan untuk mendatangkan juru damai dari kedua belah pihak yang berselisih (*hakamain*) sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an tentang *syiqaaq*, namun di era sekarang *hakam* bukan hanya dari kalangan keluarga dan kerabat dari kedua belah pihak saja, lebih-lebih di zaman yang serba digital, dimana penggunaanya dapat dengan mudah mencari dan menemukan sebuah informasi penting yang mereka cari, menunjukkan keberadaannya mampu menggeser media komunikasi lain termasuk peran *hakamain* dari kedua belah pihak yang berselisih, khususnya bagi kalangan pecinta media sosial yang jika ada permasalahan yang menjadi pelariannya adalah *Update* status atau di group khusus yang telah

tersajikan di media sosial yang dapat dengan mudah di temukan dan dibaca oleh pengguna lain, sehingga menimbulkan berbagai komentar dari *Netizen* tentang apa yang di rasakan oleh seseorang yang meng *update* status tersebut, termasuk juga dalam urusan rumah tangga, maka tak jarang banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh seseorang menemukan titik terang karena *veet* yang mereka bagikan di media sosial tersebut, hal demikian juga dikuatkan oleh pendapat pasangan SB dan RH selaku pasangan yang selalu *update* mengenai apa saja yang mereka alami di dunia nyata, walau hanya sekedar berbagi aktivitas di media sosial, namun mampu membuat hati mereka tenang karena menerima banyak masukan dari para *netizen* mengenai apa permasalahannya.

“Media sosial saya rasa seperti catatan harian tentang apa yang kami alami, bedanya jika catatan harian hanya kami yang dapat membaca, sedangkan media sosial ruang lingkupnya lebi luas lagi dan pastinya ada yang mengomentari perihal apa yang kami tulis di media tersebut yang tentu juga berdampak baik bagi hubungan kami karena ada dorongan dari luar untuk tetap bersabar dan bertahan jika ada permasalahan dalam menjalani suatu hubungan pernikahan<sup>26</sup>,”

Bukan tanpa alasan seseorang memilih media sosial sebagai tempat untuk penyelesaian tentang permasalahan apa yang mereka alami, sebab mereka lebih percaya dan tidak lagi canggung dalam mencurahkan apa yang sedang mereka rasakan, meskipun masalah tersebut masuk dalam urusan rumah tangga yang sifatnya pribadi, namun di era sekarang hal demikian dianggap lumrah dan biasa saja dilakukan dengan alasan mereka lebih merasa tenang jika tulisan ungkapan hatinya dibaca dan di komentari oleh banyak orang, sehingga nanti kesimpulanya lebih dapat di pertimbangkan dibandingkan dengan menceritakan secara langsung kepada seseorang yang terkadang diikuti hawa nafsu dalam memberikan masukan, lebih-lebih kepada pihak keluarga yang tidak semua orang dapat dengan mudah bercerita mengenai permasalahan keluarganya. Seperti yang di katakan oleh LF dan pasangannya MS.

“Jujur, saya lebih suka curhat di media sosial mengenai permasalahan yang saya alami, bukan hanya sekedar curhat, tapi meminta masukan dari komentar-komentar *netizen* mengenai permasalahan keluarga saya, meski terkadang ada yang usil tentang komentarnya, tapi saya cenderung lebih ke yang memihak kepada kebaikan hubungan saya

---

<sup>26</sup> SB dan RH, Hasil Observasi Melalui Telephon Dengan Pasangan SB (inisial) dan RH (inisial), 30 September 2022.

dan suami saya, dan itu dapat membuat hati saya lebih tenang dibandingkan bicara langsung kepada keluarga saya, mengingat calon suami saya dulu adalah pilihan saya, jadi mau tidak mau saya sendiri yang harus mencarui jalan keluarnya, bukan kepada orang tua saya<sup>27</sup>".

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sandra Ball Rokeach dan Melvin DeFleur dalam teorinya yaitu Teori ketergantungan (dependency theory) yang mengatakan bahwa individu atau kelompok yang kurang memiliki sumber daya atau akses ke sumber daya yang diperlukan dalam masyarakat, seperti informasi atau kekuasaan, cenderung bergantung pada pihak lain yang memiliki sumber daya tersebut. Dalam konteks media sosial, teori ketergantungan menunjukkan bahwa pengguna media sosial cenderung bergantung pada media sosial sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi.

Ketika *warganet* menghadapi konflik atau perkara *syiqaq*, mereka mungkin merasa kurang memiliki akses ke sumber daya yang dapat membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut secara langsung. Oleh karena itu, mereka lebih bergantung pada media sosial sebagai sumber informasi dan tempat untuk mencari dukungan sosial. hal ini juga diungkapkan oleh pengguna media sosial yang juga ikut berperan aktif dalam group *facebook* "curhat masalah rumah tangga Indonesia" AG sebagai seorang ibu rumah tangga seringkali mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari mertuanya melalui perkataan menceritakan kehidupan keluarganya di media sosial, bukan tanpa alasan jika dilihat dari postingannya AG tidak lagi mempunyai keluarga dekat ditambah lagi suaminya tidak mendukung istri dan lebih berpihak pada ibunya, sehingga media sosial menjadi tempat untuk menceritakan kehidupan keluarganya untuk mendapatkan dukungan emosional.

"Saya tidak punya siapa-siapa lagi selain suami saya, saya hidup dengan suami saya sudah tujuh tahunan lebih, saya dari awal memang tinggal sama suami saya dan orang tua suami saya, tapi orang tua suami saya sering berkata kasar dan itu seringkali membuat hati saya sakit dan suami saya malah menyalahkan saya jika ibunya marah dan berkata kasar kepada saya, saya bingung tidak tahu mau bercerita kepada siapa, sedangkan saya tidak punya keluarga lagi selain suami saya<sup>28</sup>".

Dilihat dari cerita tersebut, tekanan batin yang dirasakan oleh AG

---

<sup>27</sup> MS dan LF, Hasil Observasi Melalui Telephon Dengan Pasangan MS (inisial) dan LF (inisial), 3 September 2022.

<sup>28</sup> AG, Hasil wawancara melalui pesan Whatsapp dengan AG (inisial), 25 Juni 2023.

sangat kuat, kehidupan keluarganya mempunyai problem internal dari keluarganya itu sendiri, lebih-lebih peran suami yang seharusnya mendukung dan memberi semangat untuk istrinya tidak dirasakan oleh AG sebagai seorang istri, hal demikian yang mendorong AG untuk menceritakan masalah keluarganya di media sosial karena dirasa lebih mudah mendapatkan dukungan emosional dan jika dilihat dari postingan tersebut banyak komentar-komentar yang mendukung dan memberi semangat untuk selalu bersabar.

Media sosial dapat memfasilitasi interaksi sosial dan membantu *warganet* memperoleh informasi tentang masalah yang mereka hadapi, serta memberikan dukungan emosional dan sosial dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, media sosial juga dapat memberikan *warganet* akses ke sumber daya lain, seperti organisasi atau individu yang dapat membantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dan berubah menjadi rukun kembali. Dengan demikian, teori ketergantungan dapat menjelaskan mengapa *warganet* memilih media sosial sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara *syiqaq*. Ketergantungan pada media sosial sebagai sumber informasi dan dukungan sosial dapat menjadi hasil dari kurangnya sumber daya atau akses ke sumber daya yang diperlukan oleh masyarakat, serta kemudahan akses dan ketersediaan media sosial sebagai sarana komunikasi.

### **Penutup**

Melihat dari hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Islam membolehkan *netizen* berperan sebagai *hakam* (juru damai) di media sosial karena dapat berperan sebagai penengah dan mempunyai tujuan baik untuk mendamaikan keluarga yang bersengketa, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 35 dengan melihat kemashlahatan-kemashlahatan yang didapatkan.

Dalam kehidupan sekarang banyak masyarakat yang lebih memilih media sosial sebagai tempat untuk menceritakan sebuah permasalahan karena dianggap lebih mudah diakses, juga sikap ketergantungan *netizen* terhadap media sosial itu sendiri dalam memilih media sosial untuk membagikan sebagian aktifitas hidupnya termasuk juga masalah keluarga, karena dianggap lebih mudah dan lebih bisa leluasa jika dibandingkan dengan secara manual karena merasa tidak enak terlebih kepada pihak keluarganya.

### **Referensi**

Achmad Cholili. "*Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer.*" At-Tahtdzib 1, no. 2 (2013)

- Ade Irma Sukmawati, Dkk. *Seri Literasi Digital, Demokrasi Damai Era Digital*. 1 ed. Jakarta: Siberkreas, 2019.
- Agung Prasetya, Maya Retnasary, dan Dimas Akhsin Azhar. "Pola Perilaku Bermedia Sosial Netizen Indonesia Menyikapi Pemberitaan Viral Di Media Sosial." *Journal Of Digital Communication And Design* (Jdcode 1, no. 1 (2022)).
- Agus Miswanto. *Usul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz 9*, Singapura: Pustaka Nasional PTI LTID, t.t
- Muhammad Alfatah Bin Abu Bakar. "Peran Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian." Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram Universiti Press, 2020.
- Moh. Syamsul Muarif. "Peran hakam dalam perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang 1, no. 1 (2020).
- Munadhil Abdu Muqsith. "Perkembangan Digital Media Di Dunia." *Adalah* 5, no. 2 (2021).
- Lujeng Zakiya, *Analisis Argumentasi Arif Sugitanata terhadap Perkembangan Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesi, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, ISSN 2809-3402.
- Nur Aini. "Remaja Milleneal dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millennial." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. 2 (2018).
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia Cetakan ke-5 2015, 2015).
- Sudirman L.. *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan Maqashid al-Syari'ah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Puji Rahayu. "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak." *Al-Fatih* 2 (2019).
- Yanti, L.P.F, I.N Suand, dan I Sudiana N. "Analisis Kesantunan Bahasa Warganet Pada Kolom Komentar Berita Di Media Sosial Facebook." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia* 10, no. 1 (2021)
- AG. Hasil wawancara melalui pesan Whatsapp dengan AG (inisial), 25 Juni 2023.
- MS, dan LF SB dan RH. Hasil Observasi Melalui Telephon Dengan Pasangan MS (inisial) dan LF (inisial), 3 September 2022.